



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kompleks Perkantoran Tano Tubu Jl. Sisingamangaraja Km.2,2 Doloksanggul
Telp./Fax: (0633) 311555 kodepos 22457
e_mail :diskominfo@humbanghasundutankab.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan suatu Keputusan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
15. Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal, 18 Juli 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA,**



**VERIKASI HMT SINAGA, S.Sos., MM
PENATA Tk.I
NIP. 19860211 201001 1 019**

Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
 Nomor : 32 Tahun 2024
 Tanggal : 18 Juli 2024

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data dokumen lingkungan yang rekomendasi/PPKLH diterbitkan di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 - 2024	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Penyalahgunaan Data oleh orang tidak bertanggung jawab	Melindungi data perusahaan bersifat privasi	Terbuka sepanjang ada persetujuan dari OPD terkait.
2	Data Petugas Kebersihan Tahun 2024	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Penyalahgunaan Data oleh orang tidak bertanggung jawab	Melindungi data pribadi perorangan petugas terkait	Terbuka sepanjang ada persetujuan dari OPD terkait, dan petugas yang bersangkutan
3	Identitas data pribadi PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis.
4	Identitas data pribadi SATGA	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
5	Hasil Rekam Medik PNS yang mengikuti Pengujian Kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Terbuka sepanjang ada izin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
6	Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Terbuka sepanjang PNS yang dijatuhi hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
7	Data Pribadi penerima bantuan	1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf g dan h 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	Penyalahgunaan Data oleh orang tidak bertanggung jawab	1. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi orang 2. Melindungi dan mengamankan perangkat data	permanen
8	Data pengaduan masyarakat, laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat	1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIIP pasal 6 3. UU No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban	Penyalahgunaan Data oleh orang tidak bertanggung jawab	1.Menyangkut privasi 2.Mengganggu proses penyelidikan/Pengawasan	Sampai ada keputusan hasil pengaduan
9	Jumlah PKH yang menerima Program pemerdayaan sosial	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Pasal 30)	Penyalahgunaan Data oleh orang tidak bertanggung jawab	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Terbuka sepanjang ada persetujuan dari OPD terkait.
10	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh sistem jaminan sosial melalui program keluarga harapan (PKH)	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Pasal 30)	Penyalahgunaan Data oleh orang tidak bertanggung jawab	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Terbuka sepanjang ada persetujuan dari OPD terkait.
11	Tuna sosial (Gepeng, Waria,WTS,ODGJ,ODHA,Korban Napza) yang mandiri	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Pasal 30)	Penyalahgunaan Data oleh orang tidak bertanggung jawab	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Terbuka sepanjang ada persetujuan dari OPD terkait.
12	Ex narapidana yang meningkat keterampilannya dan mandiri	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Pasal 30)	Penyalahgunaan Data oleh orang tidak bertanggung jawab	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Terbuka sepanjang ada persetujuan dari OPD terkait.
13	Pelayanan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Pasal 30)	Penyalahgunaan Data oleh orang tidak bertanggung jawab	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Terbuka sepanjang ada persetujuan dari OPD terkait.
14	PMKS dan korban NAPZA yang meningkat pemahamannya tentang KIE	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Pasal 30)	Penyalahgunaan Data oleh orang tidak bertanggung jawab	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Terbuka sepanjang ada persetujuan dari OPD terkait.
15	Penerima Sembako/BPNT/RASTRA	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Pasal 30)	Penyalahgunaan Data oleh orang tidak bertanggung jawab	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Terbuka sepanjang ada persetujuan dari OPD terkait.

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
16	Identitas penderita penyakit menular seperti COVID, HIV, TB, Kusta, dll.	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h</p> <p>2. Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran</p> <p>3. Pasal 4 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM</p> <p>4. Pasal 32 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Saki</p> <p>5. Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran</p>	<p>1) Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan</p> <p>2) Mengganggu privasi seseorang</p> <p>3) Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan</p> <p>4) Dapat mengancam keselamatan pribadi yang bersangkutan</p> <p>5) Dapat menimbulkan keresahan di lingkungan pihak yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya</p> <p>6) Berpotensi menimbulkan complain dari pasien.</p>	<p>1) Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan</p> <p>2) Mengamankan hak privasi seseorang</p> <p>3) Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masingmasing individu / pribadi</p> <p>4) Menjaga kerahasiaan data pasien</p>	Tidak terbatas
17	Data rekam medis dan Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi. pasien Rumah Sakit/ Puskesmas.	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h</p> <p>2. Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran</p> <p>3. Pasal 4 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM</p> <p>4. Pasal 32 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Saki</p> <p>5. Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran</p>	<p>1) Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan</p> <p>2) Mengganggu privasi seseorang</p> <p>3) Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan</p> <p>4) Dapat mengancam keselamatan pribadi yang bersangkutan</p> <p>5) Dapat menimbulkan keresahan di lingkungan pihak yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya</p> <p>6) Berpotensi menimbulkan complain dari pasien.</p>	<p>1) Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan</p> <p>2) Mengamankan hak privasi seseorang</p> <p>3) Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masingmasing individu / pribadi</p> <p>4) Menjaga kerahasiaan data pasien</p>	Tidak terbatas

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
18	Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi penerima layanan di Dinas Kesehatan (Vaksinasi, Perijinan, JKN, dll)	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h</p> <p>2. Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran</p> <p>3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM</p> <p>4. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>5. Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran</p>	<p>1) Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan</p> <p>2) Mengganggu privasi seseorang</p> <p>3) Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan</p> <p>4) Berpotensi menimbulkan complain Dari pasien.</p>	Menjaga kerahasiaan penerima layanan	Tidak terbatas
19	Penataan Kinerja Pegawai	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2017 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai	Tidak terbatas
20	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi Data Pribadi Pegawai	Tidak terbatas
21	Dokumen proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf l dan j	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan telah diaudit oleh aparatur pemeriksa/pengawasan/a auditor (BPKP/BPK)
22	Database Objek Pajak dan Retribusi	- UU No. 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 40 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf l dan j	Melanggar privasi wajib pajak / retribusi	Menjaga privasi wajib pajak / retribusi	Atas ijin yang bersangkutan
23	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-j</p> <p>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51</p>			10 tahun

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
24	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<p>- UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p> <p>- Peraturan - Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Undang undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>			10 tahun
25	Tahap Pemilihan, terdiri dari:				
	1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);	<p>- UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p> <p>- Peraturan - Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak		10 tahun

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seha			
	2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun
	3. Spesifikasi Teknis;		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun
	4. Rancangan Kontrak;		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun
	5. Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun
	6. Daftar Kuantitas dan Harga;		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	7. Gambar Rancangan Pekerjaan;		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun
	8. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;		<p>- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.</p> <p>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>		<p>a. Penawaran Teknis: 10 tahun</p> <p>b. Penawaran Harga: Selama proses pemilihan berlangsung</p> <p>c. Rincian Harga Penawaran: 10 tahun</p> <p>d. Isian Kualifikasi: Selama proses pemilihan berlangsung</p>
	9. Dokumen Penawaran Penyedia:		<p>- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.</p> <p>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>		

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	a. Surat Penawaran Penyedia;		<p>- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.</p> <p>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>		
	b. Penawaran teknis;		<p>- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.</p> <p>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>		
	c. Penawaran Harga;		<p>- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran.</p> <p>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>		

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	d. Rincian Harga Penawaran;		- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		
	e. Isian kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/ isian kualifikasi)	- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		
	10. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	11. Berita Acara Pemberian Penjelasan;	- UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan pasal 17 huruf h	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi. - Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)		10 tahun
	12. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;	- UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan pasal 17 huruf h	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi. - Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)		10 tahun
	13. Jawaban Sanggah;	- UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan pasal 17 huruf h	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi. - Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)		10 tahun

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	14. Jawaban Sanggah Banding;	- UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan pasal 17 huruf h	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi. - Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)		10 tahun
	15. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;	- UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan pasal 17 huruf h	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi. - Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)		10 tahun
	16. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	- UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	17. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikas	<ul style="list-style-type: none"> - UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Undang undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun
	18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	<ul style="list-style-type: none"> - UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun
	19. Surat Perjanjian Kemitraan;	<ul style="list-style-type: none"> - UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekavaan		10 tahun

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		- Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			
	20. Surat Perjanjian Swakelola	- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun
26	Tahap Pelaksanaan, terdiri				
	1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan;	- UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun
	2. Surat Tagihan;	- UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3 dan huruf j - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		30 tahun
	3. Surat Perintah 30 tahun Membayar;	- UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3 dan huruf j - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		30 tahun

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	4. Surat Perintah Pencairan Dna;	<p>- UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3 dan huruf j</p> <p>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat		
	5. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);	<p>- UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p> <p>- Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat		10 tahun
	6. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);	<p>- UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p> <p>- Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat		10 tahun
	7. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;	<p>- UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p> <p>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat		10 tahun

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	8. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun
	9. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun
27	Dokumen Perencanaan Kegiatan Dinas PKP yang di Kontrakkan/swakelola	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hukum (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi data yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada izin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
28	Dokumen Kontrak dengan pihak ketiga	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hukum (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi data yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada izin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
29	Dokumen Kontrak Swakelola	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hukum (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi data yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada izin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
30	Laporan Progress Fisik/Non Fisik Dinas PKP Kabupaten Humbang Hasundutan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hukum (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi data yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada izin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
31	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PKP Kabupaten Humbang Hasundutan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hukum (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi data yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
32	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hukum (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi data yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
33	Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hukum (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi data yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
34	Dokumen Kontrak Bantuan Peningkatan Kualitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hukum (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi data yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas
35	Rincian Harga Satuan dalam perhitungan Harga Sendiri (HPS) dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Proses Lelang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b)	Dapat mengungkap informasi sensitif yang mungkin digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi proses pengadaan dan lelang	Mencegah kecurangan yang berpotensi merugikan pemerintah	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang jasa dan proses lelang selesai
36	Data pribadi penduduk (No.KK, NIK) DPRD dan PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Diketahui rahasia pribadi seseorang	Terlindunginya rahasia data pribadi seseorang	Sampai terbitnya keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk
37	Data nilai SKP PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Diketahui rahasia pribadi seorang PNS	Terlindunginya rahasia data pribadi seseorang	Selama masih berlaku
38	Dokumen Penyelesaian Sengketa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Terhambatnya proses penegakan hukum	Terbantunya proses penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)

NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
39	Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Yang belum diaudit)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Terbentuknya keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
40	Hasil rapat dan jenis-jenis rapat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan yang dinyatakan tertutup dalam tata tertib DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia	menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia	20 Tahun atau sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum
41	Lokasi Server	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Keamanan Sistem	Selama sistem digunakan
42	Internet Protocol (IP) address Private	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Menjaga dan Melindungi Hak Akses (Melindungi kerahasiaan database)	Tidak terbatas
43	Kode akses elektronik	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem	Tidak terbatas
44	Bandwidth Management	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf i) 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem	Tidak terbatas

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

Verikasi HMT Sinaga, S.Sos., MM
NIP.19860211 201001 1 019